



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 273 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DARI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Februari 2022 Nomor 900/0672/BPKAD-V/2022 menyetujui alih status penggunaan tanah dan bangunan gedung eks. Showroom Rotan yang terletak di Jalan Ratu Sianum 3 Ilir Palembang milik Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang akan digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai rumah aman (*Safe House*) untuk rehabilitasi korban kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Januari 2022 Nomor 530/43/Disperind/Set.2/I/2022 pada prinsipnya menyetujui Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan gedung eks. Showroom Rotan yang terletak di Jalan Ratu Sianum 3 Ilir Palembang dimaksud;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah dan Bangunan dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan. pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini ditindaklanjuti dengan melakukan Penghapusan dari daftar barang pengguna oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel di Palembang.